



Gender-Based Violence and Deconstruction Implementation Of The Rights Victims On Sexual Violence

Kekerasan Berbasis Gender dan Implementasi Terhadap Dekonstruksi Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual

Nur Kamalia

STAI Nurul Huda Situbondo, Indonesia

e-mail: nurkamalia6682@gmail.com

*Correspondence: nurkamalia6682@gmail.com

Received: 29-09-2024 | Reviewed: 31-09-2024 | Accepted: 28-11-2024 | Page: 50-61

Abstract

This article examines gender-based violence (GBV) as a crucial issue in contemporary society, focusing on the implementation of deconstruction of the rights of sexual violence victims. Through an holistic and deskriptif- analytical approach, the article explains how patriarchal norms and gender stereotypes reinforce a culture of violence, as well as the challenge s faced in protecting victims' rights. By exploring various policies and best practices, this article aims to provide insights into the strategic steps necessary to create a safe and just environment for victims and to encourage a paradigm shift in addressing cases of sexual violence. This research is expected to contribute to collective efforts in tackling gender-based violence and supporting the recovery and empowerment of victims.

Keywords: *gender-based violence, deconstruction, victim rights, policy sexual violence, empowerment, policies.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji kekerasan berbasis gender (KGB) sebagai isu krusial dalam masyarakat kontemporer, dengan fokus pada implementasi dekontruksi hak-hak korban kekerasan seksual. Melalui pendekatan holistik dan deskriptif-analitis, artikrl ini menjelaskan bagaimana norma-norma patriarkal dan stereotip gender memperkuat budaya kekerasan, serta tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak-hak korban. Dengan mengeksplorasi berbagai kebijakan dan praktik terbaik, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi korban, serta mendorong pergeseran paradigma dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya kolektif dalam mengatasi KBG dan mendukung pemulihan serta pemberdayaan korban.

Kata Kunci: Kekerasan berbasis gender, dekonstruksi, hak-hak korban, kekerasan seksual, pemberdayaan, kebijakan .

1. PENDAHULUAN

Kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani. Individu atau kelompok yang saat ini sulit untuk bebas dan merdeka. Mereka dibelenggu dan terbelenggu.

Dekonstruksi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa arah baru jaminan terhadap hak korban kekerasan seksual. Penataan ulang terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS melalui pengakuan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban dan kewajiban negara atas memenuhinya merupakan jaminan kepastian hukum untuk keadilan dan pemulihan bagi korban. Selama ini, proses penanganan korban kekerasan seksual khususnya mengenai pemulihan hak-hak korban kurang memiliki landasan hukum yang kuat. Yosephus Mainake menyebutkan bahwa berbagai regulasi yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan lebih menekankan aspek pidana terhadap pelakunya (Mainake, h2021). Dengan demikian penataan ulang ketentuan mengenai hak korban yang dituangkan dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi dasar yang legitimate bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk dapat melindungi sekaligus memulihkan hak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan penelurusan sampel data putusan pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual. Dari lima putusan yang penulis ambil sebagai sampel, empat putusan menekankan pada aspek pidananya dan satu putusan memberikan hak restitusi pada korban. Pertama, putusan hakim atas kasus memaksa anak melakukan persetubuhan, hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa ada pemulihan hak korban. (Jayadi, 15 Februari 2022), (Ardiani, 2022) Padahal korban masih anak-anak, berhak atas pemulihan baik secara fisik, mental dan sosial. Kedua putusan hakim atas kasus pemerkosaan, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tanpa ada pemulihan hak korban (Rachmad Firmansyah, 2022), (Fatchu Rochman, n.d.). Meski korban sudah dewasa, tetapi hak atas pemulihan mental dan sosial harus dipenuhi. Ketiga, putusan hakim atas kasus memaksa anak melakukan persetubuhan hakim menjatuhkan pidana penjara dan menetapkan restitusi yang dibebankan kepada Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Yohannes Purnomo Suryo Adi, 2022). Korban yang masih anak-anak. Hakim melalui putusannya telah berupaya memberikan hak restitusi pada korban. Putusan-putusan hakim tersebut menunjukkan fakta bahwa ada perbedaan perspektif penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan seksual. Hal ini menegaskan bahwa keperpihakan terhadap korban kekerasan seksual terutama terhadap jaminan kepastian hukum di dalam peraturan perundang-undangan masih lemah dan hanya bergantung kepada pemahaman hakim yang mengadili. Padahal penderitaan fisik, mental dan sosial korban kekerasan seksual membutuhkan waktu untuk menyembuhkan. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak-hak korban dalam UU TPKS dapat menjadi acuan para hakim untuk memperluas perspektif penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan seksual dengan tidak hanya menjatuhkan pidana penjara tetapi juga menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap pemulihan korban kejahatan seksual.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini berusaha mendeskripsikan kekerasan berbasis gender dan isu global yang akan memaparkan tantangan dunia yang berkembang saat ini terkait kekerasan berbasis gender di dunia melalui pendekatan holistik dengan metode deskriptif-analitik yang kemudian akan memecahkan

problematika kekerasan berbasis gender yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak-anak perempuan secara khusus.

3. HASIL DAN DISKUSI

a. Pengertian Kekerasan Gender

Kekerasan berbasis gender ini merupakan suatu ancaman besar di setiap lapisan masyarakat. Kekerasan berbasis gender terjadi kepada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan berbasis gender sendiri merupakan kekerasan yang tidak hanya dilakukan secara verbal, tetapi juga dilakukan secara non verbal. Kultur masyarakat yang patriaki dapat menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan sehingga menjadi sebuah ketidakadilan bagi kaum perempuan. Kekerasan ini dapat terjadi terhadap laki-laki maupun perempuan, akan tetapi kebanyakan dari kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia menjadikan perempuan sebagai korban, akibat dari ketimpangan distribusi kuasa (Umin, 2023). Kekerasan gender terdiri dari dua kata yaitu kekerasan dan gender. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kekerasan memiliki arti perbuatan kelompok atau seseorang yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang, cedera bahkan matinya seseorang kekerasan juga dapat diartikan paksaan. Dalam deklarasi PBB Pasal 1 tentang Eliminasi Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan dengan segala bentuk kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap wanita atau dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, mental, atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, pemaksaan dengan sewenang-wenang baik terjadi secara pribadi maupun (Noorkasiani, 2009). Sedangkan Gender menurut Zevallos (Purwanti, 2020) (7) gender digambarkan sebagai cara masyarakat untuk mengelola atau menentukan kategori seks, makna budaya yang melekat pada peran antara laki-laki dan perempuan, atau posisi gender yang lain. Gender juga dapat dikaitkan oleh sikap, norma, dan kegiatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai kegiatan yang cocok antara jenis kelamin. Menurut Newman dan Grauerholz gender dikaitkan dengan maskulinitas dan feminitas dimana masyarakat akan menggolongkan jika laki-laki adalah maskulin dan perempuan akan feminim (Purwanti, 2020) Sedangkan menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari nilai dan tingkah laku yang maksudnya keadaan seseorang yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang memperoleh pelabelan sosial oleh masyarakat melalui atribut maskulin feminisme dengan didukung nilai, sistem dan simbol (LHK, 25 September 2023). Maka kekerasan berbasis gender menurut Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) adalah kekerasan secara langsung pada seseorang atas dasar seks atau gender yang dapat melibatkan bahaya, penderitaan fisik, mental, atau seksual (Ellen Kusuma, 2023). Sedangkan di Beijing pada tahun 1995, Konferensi perempuan sedunia memperluas definisi Kekerasan Gender yaitu segala tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender yang dapat mengakibatkan bahaya pada fisik, seksual, psikologis terhadap perempuan atau dapat memberikan penderitaan yang lain seperti ancaman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan publik (Sholihin, 2008).

b. Jenis-jenis Kekerasan Gender

Aksi kekerasan yang sering terjadi di sekitar kita dilihat dari jenisnya dapat diklasifikasikan kedalam empat jenis yaitu, kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), kekerasan represif (*repressive violence*), dan kekerasan alienatif (*alienating violence*).

1) Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologi seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk pembunuhan individual atau kelompok, seperti kejahatan perang, pembunuhan massal, dan juga semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, penculikan, pemerkosaan, penganiayaan). Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup.

2) Kekerasan Tidak Langsung

Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.

3) Kekerasan Represif

Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan hidup dan untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan. Kekerasan represif terkait dengan tidak hak dasar manusia yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil adalah terkait dengan kebebasan berfikir, beragama, berorganisasi dan privasi kesamaan dihadapan hukum. Hak politik berkaitan dengan hak berpartisipasi masyarakat secara demokratis seperti mengikuti pemilu, kebebasan berbicara dan berpendapat. Sedangkan hak sosial berkaitan dengan larangan untuk menciptakan atau memiliki serikat buruh atau larangan untuk melakukan mogok kerja.

4) Kekerasan Alienatif

Kekerasan alienatif adalah kekerasan yang merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak pertumbuhan kejiwaan, budaya atau intelektual. Pentingnya memasukkan hak-hak asasi manusia kedalam jenis kekerasan alienatif ini adalah untuk menegaskan bahwa manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non material, kepuasan kerja terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa kepemilikan secara sosial atau identitas budaya. Salah satu bentuknya yang paling kejam adalah pemusnahan etnis yaitu kebijakan yang mengubah kondisi material atau sosial menjadi di bawah satu identitas kultural kelompok tertentu yang dominan.

Secara singkat, dapat dikemukakan tipologi dari ragam kategori dan bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut :

Tabel 1. Bentuk-bentuk Kekerasan

NO	JENIS KEKERASAN	BENTUK
1	Kekerasan langsung	Pembunuhan : a. Genosida / pemusnahan manusia b. Pembunuhan massal c. Pembunuhan individu Tindakan brutal : a. Penyiksaan b. Pemerkosaan c. Penganiayaan

NO	JENIS KEKERASAN	BENTUK
		Pembatasan / tekanan fisik : a. Pindah dari satu populasi b. Penggusuran paksa c. Penculikan d. Penyanderaan e. Pemenjaraan f. Buruh kerja paksa
2	Kekerasan tidak langsung	Pelanggaran terhadap hak hidup manusia : a. Kekerasan karena pembiaran b. Tidak adanya perlindungan dari kekerasan sosial c. Tidak ada perlindungan dari kekerasan alam d. Kekerasan dengan mediasi
3	Kekerasan Represif	Perampasan hak-hak fundamental, berupa : a. Hak-hak sosial b. Serikat kerja atau industri c. Kesetaraan sosial dan gender d. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi e. Perlindungan atas hak milik pribadi dan hak milik sosial f. Hak-hak sipil warga negara g. Hak-hak politik
4	Kekerasan alienatif	a. Perampasan hak-hak yang lebih tinggi b. Pengasingan habitat dari populasinya c. Pengasingan dari pergaulan sosial (stigmatisasi) d. Pemusnahan etnis (ethnocida)

Menurut Kristi Porwandani terdapat beberapa faktor yang mendorong lahirnya kekerasan dengan bentuk yang beragam yang uraiannya sebagai berikut:

1. Dengan karakteristik fisik dan reproduksinya perempuan memang lebih mudah menjadi korban khususnya kekerasan seksual, seperti pemerkosaan atau penghamilan paksa.
2. Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sarana pengeruk keuntungan, sehingga merebaklah pelacuran, perdagangan perempuan atau pornografi.
3. Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai sarana teror, penghinaan atau ajakan perang pada kelompok lain. Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat, sehingga penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat.

c. Hak Korban Kekerasan dalam UU TPKS

1) Hak Atas Penanganan

Hak atas penanganan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS diatur pada pasal 68. Hak atas penanganan adalah hak korban untuk mendapatkan tindakan dan layanan pada kasus yang dialami korban. Hak penanganan meliputi hak korban untuk mendapatkan akses dan respon dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan layanan hukum, dokumen hukum dan informasi. Hak untuk mendapatkan tindakan dan layanan kesehatan secara fisik dan psikologi dari pihak-pihak terkait, khusus bagi korban disabilitas hak layanan dan fasilitas selama penanganan kasus korban. Hak korban untuk mendapatkan akses penghapusan konten di media elektronik terkait kekerasan seksual yang korban alami. Dengan demikian hak penanganan merupakan hak korban

untuk mendapatkan akses dan fasilitas dari berbagai pihak guna membantu korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, pemenuhan dan pemulihan penderitaan yang dialami (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Urgensi dekonstruksi ketentuan hak penanganan bagi korban kekerasan seksual di dalam UU TPKS dapat dilihat beberapa hal. Pertama dekonstruksi ketentuan hak penanganan ini menjamin hak korban untuk mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Pelayanan kesehatan ini wajib diberikan pada korban kekerasan seksual tanpa membedakan jenis kelamin dan status korban dewasa atau anak-anak. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan secara mental maupun psikis dipenuhi melalui fasilitas negara. Kedua dekonstruksi ketentuan hak atas penanganan ini menjamin hak korban mendapatkan pelayanan hukum, mulai dari pelaporan ke pihak kepolisian sampai proses peradilan. Seluruh rangkaian pemeriksaan layanan hukum menempatkan korban sebagai orang yang harus dilindungi. Proses pelayanan hukum melibatkan aparat penegak hukum, pendamping dan pihak terkait yang difasilitasi oleh negara. Ketiga dekonstruksi hak atas penanganan menjamin hak korban untuk mendapatkan akses bantuan menghapus konten kekerasan seksual yang ada di media elektronik. Penghapusan konten yang ada di media elektronik secara permanen membutuhkan fasilitas dari negara. Dengan demikian dekonstruksi hak atas penanganan korban kekerasan seksual berperan penting untuk dapat menjamin pengungkapan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Hak atas penanganan merupakan hak yang melekat pada korban untuk mendapatkan penanganan dari berbagai pihak. Dalam konteks penanganan, pemenuhan hak pelayanan hukum menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan dan memberikan informasi penanganan perkara kepada korban. Hak atas pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang berada di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. Tenaga kesehatan wajib memeriksa kondisi kesehatan secara fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan mental dan memberikan dokumen hasil penanganan kepada korban. Hak atas penghapusan konten seksual yang termuat di media elektronik menjadi tanggung jawab Kementerian Informasi Dan Komunikasi. Dalam rangka memaksimalkan proses pemenuhan hak atas penanganan, UU TPKS menentukan bahwa semua proses penanganan korban diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dengan demikian pelibatan berbagai stakeholder dan penggunaan fasilitas milik pemerintah dalam penanganan korban menunjukkan tanggung jawab dan keseriusan penyelenggara dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual.

2) Hak Atas Perlindungan

Hak atas perlindungan adalah hak korban untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan semenjak penanganan kasus dimulai. Ketentuan mengenai hak atas perlindungan diatur dalam pasal 69. Hak atas perlindungan meliputi hak korban untuk mendapatkan informasi, fasilitas dan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan. Hak korban untuk mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan pihak-pihak lain. Hak korban untuk mendapat perlindungan dari tindakan atau sikap yang bersifat merendahkan korban dari aparat penegak hukum. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan kerahasiaan atas identitas korban. Hak korban untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas pekerjaan, pendidikan, dan akses politik. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan perdata maupun ancaman pidana atas laporan kekerasan seksual yang korban alami. Dengan demikian hak atas perlindungan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak dalam upaya memberikan rasa aman dari berbagai ancaman baik bersifat fisik maupun non fisik.

Dekonstruksi hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam UU TPKS menjamin hak korban dalam tiga hal. Pertama, korban kekerasan seksual akan terlindungi secara hukum dari ancaman fisik, kerahasiaan identitas dan ancaman hukum pidana maupun perdata dari pelaku. Ketentuan ini menutup celah pelaku untuk melemahkan korban melalui pelaporan pidana seperti pada kasus Baiq Nuril divonis 6 bulan kurungan dan denda Rp. 500 juta, meski akhirnya Baiq Nuril mendapat amnesti dari Presiden Joko Widodo (Bunga, 2019). Kedua korban kekerasan seksual mendapat jaminan secara hukum atas perilaku yang merendahkan korban dari aparat penegak hukum, seperti yang terjadi di Boyolali dialami korban pelapor mengalami pelecehan nonfisik oleh oknum aparat penegak (Ajiyanto, 2022). (14). Ketiga, korban kekerasan seksual yang berada dilindungi pendidikan dan pekerjaan terjamin hak hukumnya untuk dilindungi dari tindakan sepihak berupa pemecatan dan pemindahan. Dengan demikian hak atas perlindungan Ketentuan ini dapat menjadi jaminan untuk membantu korban yang berada dalam relasi kuasa berani melaporkan bila menjadi korban.

Hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab pemenuhannya melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait lainnya. Hak atas perlindungan dari kekerasan fisik menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pihak yang bertanggung jawab memiliki kewajiban mencegahnya kembali terjadinya kekerasan kepada korban. Pertolongan tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan korban tempat yang aman dan nyaman. Hak atas kerahasiaan identitas menjadi tanggung jawab semua pihak untuk tidak mengungkap identitas korban. Perlindungan terhadap kerahasiaan dapat dilakukan dengan menyebut nama korban dengan inisial atau dengan nama samaran. Kerahasiaan identitas dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembulian terhadap korban. Hak atas perlindungan perilaku merendahkan korban merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Pemenuhan tanggung jawab ini sesuai pada tahap proses penanganannya. Tingkat penyelidikan dan penyidikan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Tingkat persidangan menjadi tanggung jawab hakim. Pemenuhan hak atas perlindungan pendidikan, pekerjaan dan akses politik merupakan tanggung jawab penyelenggara negara untuk menerbitkan peraturan yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual. Tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Khusus pidana menjadi kepolisian tanggung jawab ada di kepolisian, jaksa dan hakim. Tuntutan perdata menjadi tanggung jawab hakim. Dengan demikian tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan melibatkan keluarga, masyarakat, penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait yang dikordinasikan UPTD PPA dan Pelayanan Terpadu.

3) Hak Atas Pemulihan

Hak atas pemulihan merupakan hak korban untuk mendapatkan berbagai akses informasi dan fasilitas guna memulihkan kondisi korban seperti semula, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ketentuan mengenai hak atas perlindungan diatur dalam pasal 70. Hak pemulihan ini meliputi hak atas rehabilitasi berupa tindakan yang ditujukan pada korban untuk memulihkan kondisi korban baik secara medis, mental dan sosial agar dapat kembali berinteraksi secara wajar dan normal pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Hak untuk mendapatkan restitusi berupa pemberian ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak untuk mendapatkan kompensasi yaitu berupa pemberian dana bantuan oleh pemerintah kepada korban kejahatan seksual. Hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas agar dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial sehingga korban dapat kembali berinteraksi dan bergaul ditengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian hak atas pemulihan merupakan tanggung jawab pihak-pihak terkait untuk dapat mengembalikan kesehatan

fisik, mental, dan sosial baik dengan pemberian hak secara materiil maupun immaterial kepada korban sehingga bisa kembali pulih dari penderitaan yang dialami.

Dekonstruksi hak atas pemulihan memberikan jaminan bagi korban untuk dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama, rehabilitasi medis dan mental. Rehabilitasi medis dan mental merupakan upaya untuk menyembuhkan luka fisik dan psikis korban. Rehabilitasi medis dilakukan dengan pemberian obat atau perawatan medis khusus terhadap luka fisik korban. Rehabilitasi mental dilakukan dengan melakukan pendampingan psikologi untuk menyembuhkan trauma pada korban. Kedua rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Keharusan mengembalikan korban pada kehidupan sosial dilakukan dengan melibatkan kembali korban dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Korban harus diajak, diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Ketiga rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restitusi berupa materi/uang yang digunakan korban untuk kebutuhan hidupnya. Rehabilitasi materi ini penting untuk membantu korban membeli kebutuhan primer korban. Dengan demikian rumusan aturan hak atas pemulihan menjamin adanya keberlanjutan kehidupan bagi korban.

Dalam hal pemenuhan terhadap hak atas pemulihan menjadi tanggung jawab pelaku dan pihak-pihak yang terkait. Pemenuhan hak atas pemulihan berupa rehabilitasi medis dan mental tanggung jawab pemulihan melibatkan tenaga kesehatan dan Psikolog. Untuk rehabilitasi sosial, tanggung jawab pemulihan melibatkan psikolog dan unit pelaksana teknis bidang sosial. Rehabilitasi material berupa pemberian kompensasi dan restitusi masing-masing menjadi tanggung jawab negara dan pelaku kekerasan seksual/pihak ketiga. Negara melalui dan lembaga terkait memberikan dana bantuan kepada korban kekerasan seksual. Pelaku atau pihak ketiga dibebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian uang kepada korban atas kerugian yang korban alami melalui putusan/penetapan pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual pada tingkat pusat melibatkan tim Pelayanan Terpadu Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingkat daerah tanggung jawab pemulihan terhadap korban kekerasan seksual ada tim yang tergabung dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

d. Implikasi Yuridis, Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Lahirnya UU TPKS merupakan bentuk komitmen pemerintah dan berbagai stakeholder untuk menjamin hak korban kekerasan seksual. Komitmen terhadap adanya jaminan kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak korban dituangkan dalam norma hukum sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi jaminan hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Jaminan hak atas penanganan diatur dalam pasal 68 UU TPKS yang meliputi jaminan atas akses informasi, dokumen dan fasilitas bidang pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan penghapusan konten kekerasan seksual yang ada dalam media elektronik. Jaminan hak atas perlindungan diatur dalam pasal 69 UU TPKS meliputi jaminan atas perlindungan fisik dan psikis, jaminan atas perlakuan yang merendahkan korban dan jaminan atas pendidikan, pekerjaan serta akses politik. Jaminan atas pemulihan diatur dalam pasal 70 UU TPKS meliputi jaminan atas rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi materiil berupa kompensasi dan restitusi. Dengan demikian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban menekankan perhatian kepada korban agar mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh.

Dekonstruksi hak korban kekerasan seksual di dalam UU TPKS merupakan upaya melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan sekaligus jaminan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28G yang pada prinsipnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pengaturan mengenai hak-hak korban yang termuat dalam UU TPKS upaya melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perkembangan Penduduk Dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, penguatan dan penegasan hak-hak korban dalam UU TPKS dibuat untuk lebih menjamin posisi korban dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan (Indonesia, 2021).

Ketentuan mengenai pemenuhan hak penanganan, pemulihan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual utamanya ditujukan bagi korban kategori kelompok rentan. Kelompok ini identik dengan kelompok yang lemah tidak memiliki akses ekonomi, politik, pendidikan dan hukum yang memadai. Korban kelompok rentan cenderung akan sulit untuk mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan yang memadai. Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual kurang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka alami karena alasan terjadinya dehumanisasi dan viktimisasi ganda (Al-Ansori, 2021). Mereka yang tergolong sebagai kelompok rentan antara lain anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, fakir miskin dan lain-lain (Nasional, 2016). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merilis data bahwa 63 persen korban kekerasan di lingkungan perguruan tinggi enggan melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya (Pratama, 2021). Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam rilisnya menyatakan korban anak-anak enggan mengadukan kekerasan yang dialami karna khawatir atas keselamatan dirinya dan takut mempermalukan keluarga (Jakarta, 2021). Korban kekerasan seksual yang memiliki relasi kuasa buruh dengan majikan Dengan demikian, jaminan atas hak korban dapat memberikan dorongan keberanian kepada korban untuk menuntut keadilan dan penegakan hukum hal tegas.

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS semakin menegaskan adanya jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi korban kekerasan seksual (Maggalatung, 2014). Jaminan kepastian hukum merupakan pengejawantahan dari asas legalitas. Asas ini merupakan landasan utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum tersebut baru dapat dilakukan setelah ada norma hukum yang mengatur secara jelas dan pasti di dalam peraturan perundang-undangan (Sunarto, 2016). Artinya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait memiliki dasar hukum yang pasti untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban. Adanya jaminan kepastian hukum tersebut menjadi kesempatan korban untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang berlaku. Secara yuridis, korban harus mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan sampai pulih dari penderitaan yang dialami. Dengan demikian pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi hak korban sehingga dapat mewujudkan penanganan, perlindungan dan pemulihan secara layak dan tuntas bagi korban.

Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS dapat dikatakan lebih baik dibanding dengan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pengaturan hak-hak korban seksual dalam UU TPKS lebih komprehensif dan tegas dituangkan dalam pasal 68 sampai 70 yaitu pengaturan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Subjek hukum yang berhak atas hak atas hak penanganan, perlindungan

dan pemulihan korban kekerasan seksual berlaku untuk umum, tidak hanya ditujukan pada korban tertentu saja, akan tetapi ditujukan pada setiap korban tindak pidana kekerasan tanpa mengkhhusus pada jenis kelamin dan umur. Pemerintah wajib membentuk unit pelayanan terpadu perempuan dan anak sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemenuhan penanganan, perlindungan, pemulihan korban kekerasan seksual. Tingkat pusat, unit pelayanan terpadu diselenggarakan oleh kementerian perberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Dengan demikian perbaikan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual ditunjukkan dengan mempertegas substansi hukum utamanya mengenai hak-hak korban dan kewajiban membentuk unit pelayanan terpadu penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak tingkat pusat dan daerah yang menjadi lembaga think tank dalam penanganan, perlindungan dan pemulih korban kekerasan seksual.

Setelah norma hukum atas hak-hak korban kekerasan seksual termuat dalam UU TPKS, selanjutnya adalah memastikan bahwa norma tersebut dapat terlaksana secara efektif dan komprehensif. Pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait harus berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagai diatur dalam UU TPKS. Agar supaya norma tersebut tidak hanya sekedar aturan semata, tetapi memiliki dampak terhadap penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera membentuk unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Unit pelayanan terpadu pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis daerah harus melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Kesehatan, Lembaga Penjaminan Saksi dan Korban dan institusi lainnya. Masyarakat dan institusi civil society harus melakukan monitoring terhadap kesiapan unit pelayanan terpadu pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian penjaminan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual membutuhkan komitmen dan keterlibatan berbagai pihak agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

4. KESIMPULAN

Kekerasan Gender yaitu segala tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender yang dapat mengakibatkan bahaya pada fisik, seksual, psikologis terhadap perempuan atau dapat memberikan penderitaan yang lain seperti ancaman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan publik. Aksi kekerasan yang sering terjadi disekitar kita dilihat dari jenisnya dapat diklasifikasikan kedalam empat jenis yaitu, kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), kekerasan represif (*repressive violence*), dan kekerasan alienatif (*alienating violence*). Kekerasan gender sendiri memiliki bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dilakukan seperti, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan seksual, Kekerasan Politik, Kekerasan Ekonomi.

Dekonstruksi ketentuan hak-hak korban kekerasan seksual yang termuat dalam UU TPKS merupakan upaya melengkapi dan menguatkan ketentuan hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya dalam rangka untuk memenuhi hak konstitusional korban. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya belum mengatur secara tegas mengenai hak-hak korban sehingga berdampak pada penanganan, perlindungan dan pemulihan yang kurang menghadir keadilan bagi korban. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya cenderung menekankan pada aspek sanksi pidana dan masih lemah soal pemenuhan hak korban. Padahal korban sangat membutuhkan penanganan kesehatan fisik dan psikis untuk memulihkan kondisi korban. Melalui pengaturan pada pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan ketentuan jaminan kepastian

hukum bagi korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan. Jaminan penanganan meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten di media elektronik. Jaminan perlindungan meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pendidikan, pekerjaan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan korban. Jaminan pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, kompensasi dan restitusi. Dengan demikian UU TPKS menguatkan posisi korban untuk mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan agar dapat kembali pulih menjalani kehidupannya seperti sediakala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajiyanto, A. (2022). *Ini Ucapan Kasat Reskrim Boyolali Yang Dinilai Lecehkan Pelapor* . Retrieved from Detik.com.
- Al-Ansori, A. N. (2021). *Dehumanisasi, Salah Satu Penyebab Korban Pelecehan Seksual Enggan Speak Up* . Retrieved from Liputan6.Com.
- Ardiani, B. C. (2022). *Putusan PN Mojokerto Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Mjk Tanggal 12 April 2022*. Mojokerto: Pengadilan Negeri Mojokerto.
- Bunga, H. (2019). *Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti* . Tempo.Co.
- Ellen Kusuma, N. S. (2023, 25 September). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online (Sebuah Panduan)*. Retrieved from <https://id.safenet.or.id/wd-content/uploads/2019/11/panduanKBGO-v2.pdf>
- Fatchu Rochman, L. F. (n.d.). *Putusan PN Rokan Hilir Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rhl Tanggal 10 Mei 2022*. Rokan Hilir: Pengadilan Negeri Rokan Hilir .
- Indonesia, B. L. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta.
- Jakarta, L. B. (2021). *Anak Masih Rentan Mengalami Kekerasan Seksual*. Jakarta.
- Jayadi, O. B. (15 Februari 2022). *Putusan PN Tenggarong Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN*. Tenggarong: Pengadilan Negeri Tenggarong.
- LHK, M. (25 September 2023, September). *Pengertian Gender* . Retrieved from https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/pengertian_gender.html
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2*.
- Mainake, Y. (h2021). *Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Jakarta .
- Nasional, B. P. (2016). *Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak* . Jakarta.
- Noorkasiani, H. R. (2009). *Sosiologi Keperawatan* . Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran WGC.
- Pratama, R. K. (2021). *Tentang Alasan Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor Hingga Peningkatan Kasus*. Jakarta: Timesindonesia.co.id.
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung.
- Rachmad Firmansyah, H. T. (2022). *Putusan PN Rantau Prapat Nomor 194/Pid.B/2022/PN Rap Tanggal 19 April 2022*. Rantau Prapat : Pengadilan Negeri Rantau Prapat .
- Sholihin, N. (2008). Membincang Agama dan Negara Tanpa Kekerasan Gender. *Jurnal Egalita, Vol. 03, No. 2*.

- Sunarto. (2016). Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 4.
- Umin, K. (2023). Benrtuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan. *Legalita*, Vol. 02, No. 01, hlm. 13.
- (n.d.). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (2022).
- Yohannes Purnomo Suryo Adi, E. S. (2022). *Putusan PN Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg Tanggal 15 Februari 2022*. Bandung: Pengadilan Negeri Bandung.